

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian penulisan skripsi ini, dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit adalah mengenai hak-hak pekerja yang didahulukan, adapun hak-hak pekerja bersifat normatif berupa:
  - a. Hak bersifat ekonomis, seperti upah, tunjangan hari raya, tunjangan hari tua, fasilitas perumahan, dan lainnya
  - b. Hak yang bersifat politis seperti hak membentuk serikat buruh, hak menjadi atau tidak menjadi seikat buruh, hak mogok, dan hak tidak diskriminatif
  - c. Hak yang bersifat medis seperti hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak melahirkan, hak istirahat, hak menyusui anak dan hak atas jaminan pemeliharaan kerja.
  - d. Hak yang bersifat pokok seperti akan cuti, kawin, liburan resmi, pembatasan pekerjaan anak dan perempuan pada malam hari.

Pasal 95 ayat (4) dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan dasar hukum bagi pekerja ketika perusahaan mengalami kepailitan agar dapat didahulukan pembayarannya dan juga berhak mendapatkan upah atau uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang masing-masing 1 kali. dalam peristiwa yang dialami Batavia Air ketika diputuskan pailit oleh Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat hak-hak pekerja yang hanya dapat dipenuhi ialah hak yang bersifat ekonomis yang berupa upah, sudah 3 tahun Putusan Pailit Batavia Air dibacakan namun dari 3200 karyawan yang bekerja dan total utang 150 miliar, baru 4 miliar yang diberikan oleh karyawan tentu saja hak-hak pekerja tersebut tidak terpenuhi.

2. Kedudukan hukum pekerja pada perusahaan pailit bila diinjau dari asas perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu mengenai upah yang terjadi ketika perusahaan mengalami kepailitan, bila dalam teori perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu

- a. Perlindungan yang bersifat preventif

Perlindungan preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan, pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap keputusan pemerintah. Dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu mengenai frasa "*didahulukan pembayarannya*" menimbulkan banyak perdebatan terhadap seluruh kreditor. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 memberikan harapan kepada pekerja untuk didahulukan pembayarannya dari pada kreditor preferen, kreditor sparatis, dan kreditor konkuren. Alasan kenapa pekerja menjadi prioritas atau didahulukan pembayarannya Bahwa pekerja merupakan kelompok yang menggantungkan kehidupan dan keluarganya kepada perusahaan tempat dia bekerja dan hampir semua pekerja yang

dikenakan pemutusan hubungan kerja tidak dapat lagi bekerja di perusahaan lain yang disebabkan oleh beberapa hal seperti faktor umur dan lapangan kerja yang terbatas, hak pekerja berupa pesangon merupakan modal utama untuk melanjutkan hidup untuk kehidupan pekerja dan keluarganya.

b. perlindungan yang bersifat refresif

Perlindungan hukum ini berfungsi menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Dalam perkara yang menimpa Batavia Air tentu saja setelah pernyataan pailit dibacakan haruslah diangkat kurator dan seorang hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perlindungan hukum yang seharusnya diberikan ialah mengenai pembagian hasil dari pemberesan harta pailit oleh kurator, pekerja dan buruh yang seharusnya didahulukan pembayarannya dari pada kantor pajak dan kreditor sparatis lainnya. namun hasil budel pailit sebanyak lima kali sejak debitor diputus pailit tetap saja para pekerja dan karyawan tidak mendapat upah dan kesejahteraan yang setengahnya untuk dibayar, ditutupnya kepailitan lantaran debitor tidak memiliki aset apapun untuk dijual dan telah habis dilelang. dan juga kurator seharusnya melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut, namun kenyataannya banyak aset yang menyusut

hingga 60% seperti pesawat, kendaraan, suku cadang, dan simulator karena kurang perawatan dari kurator.

Apabila ditinjau dari asas keadilan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang tidak memperdulikan kreditornya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Agar kedepannya pemerintah dan juga perusahaan lebih mengedepankan kepentingan pekerja/ buruh apabila terdapat perusahaan mengalami kepailitan yang dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dikarenakan tidak dapat melanjutkan operasional perusahaan , dan dengan membuat regulasi yang lebih jelas dan berkekuatan hukum tetap agar terpenuhinya hak dan kewajiban pekerja, dikarenakan posisi pekerja merupakan posisi yang sangat lemah dan butuh perlindungan hukum dari negara.
2. Kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit bersifat profesional dan dapat mempertahankan kekayaan nilai dari harta kekayaan debitor atau usaha yang dimiliki debitor untuk dapat membayar hak para

kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan pada masing masing kreditor,

